



LVLK BRIK-QS

Nomor : 1833/BRIK-VLK/X/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0282

Kepada Yth.

Direksi PT Benua Indah Lestari

Telagasari RT. 008/RW. 002, Desa Telagasari, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang

Prov. Banten

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1268/BRIK-VLK/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0282 atas nama PT Benua Indah Lestari telah dibekukan pada tanggal 31 Juli 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1268/BRIK-VLK/VII/2017 tersebut di atas, karena lokasi pabrik pindah dan dokumen perizinan di lokasi yang baru belum tersedia.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0282 atas nama PT Benua Indah Lestari dicabut** terhitung tanggal 30 Oktober 2017.
3. Kami minta agar PT Benua Indah Lestari mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0282 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Oktober 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama